

“TIGA JURUS PENYELAMATAN CANDI DIENG SEBAGAI CAGAR BUDAYA PEWARIS CITRA BANGSA YANG LUHUR”

On December 17, 2015.

By [alfaena](#) —

Kategori: Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan SDA

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang luhur. Nilai-nilai luhur bangsa Indonesia telah tertuang dalam ideologi bangsa Indonesia, yaitu dalam Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara yang dijadikan bangsa Indonesia sebagai sumber falsafah dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur itu perlu dilestarikan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bangsa yang luhur tentunya dicerminkan dari kecintaannya terhadap budaya-budaya yang ada di Indonesia. Salah satu caranya dengan mencintai peninggalan-peninggalan sejarah bangsa. Peninggalan-peninggalan sejarah merupakan bagian dalam pemanfaatan dan pengolahan sumber daya alam. Peninggalan sejarah tersebut baik dalam bentuk seni kebudayaan maupun seni bangunan.

Bangsa Indonesia terkenal dengan aneka macam budaya dan keagungan budayanya sehingga bangsa Indonesia memiliki citra yang baik dinegara lain. Indonesia memiliki banyak peninggalan sejarah, baik yang berupa bangunan (candi, keraton, benteng pertahanan), artefak, kitab sastra, dan lain-lain. Peninggalan sejarah merupakan warisan budaya masa lalu yang merepresentasikan keluhuran dan ketinggian budaya masyarakat. Peninggalan sejarah yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia merupakan kekayaan budaya yang harus dijaga dan dilestarikan eksistensinya. Agar peninggalan sejarah (khususnya dalam bentuk bangunan) tetap terjaga kelestariannya maka, peninggalan tersebut dijadikan cagar budaya agar dapat terlindungi. Selain itu, peran penting masyarakat dan tokoh adat dalam menjaga kelestarian peninggalan tersebut sangat diperlukan.

Tokoh adat memiliki peran penting dalam menjalankan hukum adat yang cukup efektif diterapkan dalam kawasanya. Masyarakat pedesaan umumnya belum mengetahui undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Mereka lebih mengetahui dan tunduk pada hukum adat. Salah satu contoh hukum adat yaitu ketika masyarakat atau pengunjung mengunjungi objek wisata maka tidak boleh membawa sedikitpun benda dari tempat tersebut. Seperti hukum adat yang diterapkan di dataran tinggi dieng. Bagi wisatawan mengambil benda dari kawasan wisata khususnya candi Dieng maka akan terjadi ketidak seimbangan alam dikawasan tersebut. Umumnya masyarakat meyakini hal tersebut. Selain itu banya berkembang mitos yang melahirkan huku adat di daerah tersebut. Kini salah satu tempat wisata di Dieng yaitu candi Dieng dijadikan sebagai cagar budaya.

Cagar budaya yang terdapat di Indonesia seperti candi Dieng dan lain-lain. Candi Dieng merupakan candi yang sangat terkenal, baik di dalam maupun diluar negeri. Candi tersebut sangat mempesona dan fenomenal, akan tetapi keberadaan candi ini mulai dipermasalahkan. Sekarang sering terjadi masalah-masalah tentang pencurian padabagian-bagian dari candi tersebut. Candi Dieng awalnya berjumlah ±19 candi. Tetapi, sekarang hanya tersisa 8 candi yang tersebar menjadi 4 kompleks. Sementara 11 candi yang hilang ini dikarenakan batu-batu candi yang runtuh yang kemudian dijual oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Mereka menjual batu-batu tersebut tanpa mengetahui betapa mahalnya nilai sejarah dalam batu candi tersebut. Dari masalah tersebut maka diperlukan upaya penyelamatan kelestarian candi Dieng.

Candi Dieng merupakan kumpulan candi yang terletak di kaki pegunungan Dieng, Wonosobo, Jawa tengah.

Kawasan candi Dieng menempati dataran pada ketinggian ± 2000 m di atas permukaan laut, memanjang arah utara-selatan sekitar 1900 m dengan lebar sepanjang 800 m. Kumpulan candi Hindu beraliran Syiwa yang diperkirakan dibangun antara akhir abad ke-8 sampai awal abad ke-9 ini diduga merupakan candi tertua di Jawa. Candi ini dibangun atas perintah raja-raja dari Wangsa Sanjaya. (http://candi.pnri.go.id/jawa_tengah_yogyakarta/dieng/dieng.htm)

Upaya penyelamatan kelestarian benda cagar budaya sebetulnya telah dilakukan oleh pemerintah bahkan sebelum Indonesia merdeka. Peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan peninggalan purbakala sudah ada sejak dikeluarkannya Monumenten Ordonantie 1931 (Stbl. Nomor 238 1931) yang lazim disingkat M.O. Produk perundangan tentang benda-benda purbakala tersebut selanjutnya digantikan oleh UURI No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Kemudian peraturan tersebut diganti lagi dengan UU RI No.11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Akan tetapi, peraturan tersebut sepertinya kurang efektif. Oleh karena itu, perlu adanya upaya penyelamatan candi Dieng dengan tiga jurus yang efektif dalam upaya penyelamatan kelestarian candi Dieng. Yaitu *protection, development, and beneficial*. *Protection*(Perlindungan) dengan cara study tour tentang potensi khas daerah, pemberian pemahaman tentang pentingnya menjaga cagar budaya, serta mengadakan perlombaan tentang cagar budaya.

Development(Pengembangan) yaitu dengan cara menghubungi *stage holder*, pemuka agama, serta pemuka adat tentang pentingnya keberadaan candi tersebut baik dari segi sosial, budaya, maupun ekonomi. Kemudian mereka mensosialisasikan kepada masyarakat tentang cara pengembangan candi Dieng tersebut, Memberikan solusi dan contoh-contoh cara pengembangan Candi Dieng agar lebih bermanfaat secara sosial, budaya, dan ekonomi. Solusinya yaitu dengan menampilkan kesenian khas Dieng yang ditampilkan di kawasan Candi Dieng. Sehingga secara otomatis, wisatawan akan lebih banyak yang berkunjung ke Candi Dieng tersebut yang akan menguntungkan baik secara sosial, budaya maupun ekonomi, serta melakukan bakti sosial, sebagai gerakan sosialisasi generasi muda mendukung program perubahan pola tingkah laku masyarakat. Dengan melakukan bakti sosial, generasi muda secara tidak langsung melakukan pendekatan kepada masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, dilakukan penyuluhan-penyuluhan terkait dengan cara pengembangan Candi Dieng akan lebih mudah.

Beneficial(Pemanfaatan) yaitu dengan cara rehabilitas lokasi. Dengan adanya rehabilitas lokasi maka secara otomatis kawasan Candi Dieng akan lebih tertata dan mempesona, sehingga lebih menarik wisatawan dan wisatawan yang pernah berkunjung akan kembali lagi. Wisatawan tersebut juga akan bercerita tentang keindahan kawasan Dieng kepada orang lain sehingga dapat dipastikan jumlah wisatawan akan terus bertambah. Kemudian menjalin kerjasama dengan Dinas terkait. Dengan bekerjasama dengan dinas-dinas terkait maka pemanfaatan Candi Dieng akan lebih mudah dan lebih optimal karena langsung ditangani oleh pihak yang kait dan lebih mengetahui dalam bidang pengolahannya. Selanjutnya pendayagunaan masyarakat. Setelah upaya-upaya tersebut dilakukan maka, secara otomatis Candi Dieng akan lebih bermamfaat dalam pendayagunaanya. Sehingga masyarakat maupun generasi muda akan diuntungkan dari hasil pengolahan candi tersebut. Keuntungan tersebut dari segi budaya yaitu mampu menambah citra bangsa dengan hasil budaya yang dimanfaatkan dengan optimal sehingga mampu menambah penghasilan masyarakat dari hasil pengolahan wisata serta mampu mengurangi pengganguran sehingga akan meningkatkan taraf hidup masyarakat yang secara otomatis hubungan sosialnya akan berlangsung dengan baik. Dengan implementasinya yaitu perlindungan candi Dieng oleh masyarakat terutama generasi muda, merubah pola tingkah laku masyarakat sekitar candi dalam upaya pengembangan candi Dieng, serta pemanfaatan candi Dieng sebagai cagar budaya agar lebih optimal bagi masyarakat dan generasi muda.